



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 2023
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
DARUTTAQWA MANYAR GRESIK MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM
DARUTTAQWA GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan rumpun ilmu agama dan meningkatkan akses pendidikan tinggi, perlu dilakukan perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan;
- b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Manyar Gresik telah memenuhi persyaratan untuk berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Manyar Gresik Menjadi Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUTTAQWA MANYAR GRESIK MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM DARUTTAQWA GRESIK.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Daruttaqwa Manyar Gresik menjadi Institut Agama Islam Daruttaqwa Gresik yang beralamat di Jalan KH. Syafi'i Gg Syaikhuna, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 61151.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Al Munawwar Suci Manyar Gresik, yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 60 tanggal 20 November 2009, oleh Notaris Anis Mohamad, S.H., M.H., berkedudukan di Kabupaten Gresik, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-608.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 26 Januari 2016 oleh Notaris Dr. Anis Mohamad, S.H. M.H., berkedudukan di Kabupaten Gresik, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000160.AH.01.05.Tahun 2016 tanggal 22 Februari 2016.
- KETIGA : Institut sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana;
 - c. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
 - d. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
 - e. Manajemen Bisnis Syariah pada Program Sarjana; dan
 - f. Psikologi Islam pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 februari 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

 YAQUT CHOLIL QOUMAS 

